



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349, Faksimili (0561) 713598

Pontianak, 20 Mei 2021

Nomor : 29.B/S-HP/XIX.PNK/05/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun
Anggaran 2020

**Kepada Yth.
Bupati Sanggau
di
Sanggau**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Jasa Giro atas Rekening Kas BLUD RSUD M.Th Djaman yang mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah dan tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh BLUD RSUD M.Th Djaman sebesar Rp258.948.981,63;
2. Kekurangan Volume sebesar Rp465.431.746,30, Jaminan Pelaksanaan yang Belum Dicairkan sebesar Rp225.846.267,00 dan Pengenaan Denda Keterlambatan sebesar Rp86.699.912,73 serta Kesalahan Perhitungan Harga Timpang sebesar Rp70.139.225,24 atas Sepuluh Paket Pekerjaan; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap Kabupaten Sanggau Belum Memadai yang mengakibatkan antara lain Aset Tetap Tanah berpotensi hilang, disalahgunakan, dan menimbulkan permasalahan hukum di masa yang akan datang atas Aset Tetap Tanah yang belum dicatat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sanggau antara lain agar:

1. Memerintahkan Direktur RSUD M.Th Djaman untuk berkoordinasi dengan Bank Kalbar Cabang Sanggau dan Bank Mandiri Cabang Sanggau agar menyetorkan kekurangan penerimaan daerah dari pendapatan Jasa Giro ke Kas Daerah sebesar Rp258.948.981,63;
2. Memerintahkan Kepala Dinas BMSDA, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PCKTRP untuk menginstruksikan masing-masing PPK OPD terkait agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan persetujuan pembayaran sesuai dengan kondisi sebenarnya serta berkoordinasi dengan penyedia terkait untuk memulihkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Daerah atas kekurangan volume sebesar Rp465.431.746,30, kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan sebesar Rp225.846.267,00, kekurangan penerimaan denda keterlambatan sebesar Rp86.699.912,73, serta kelebihan pembayaran atas kesalahan perhitungan harga timpang sebesar Rp70.139.225,24;
3. Menginstruksikan Kepala OPD terkait untuk memerintahkan Pengurus Barang melakukan pengelolaan Aset Tetap secara memadai yaitu dengan menelusuri kembali:
 - a) Aset Tetap Tanah yang belum dicatat pada KIB A dan belum diklasifikasikan berdasarkan objek dan rincian objeknya;
 - b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dicatat dibawah nilai kapitalisasi, belum diklasifikasikan berdasarkan objek dan rincian objeknya, masih dicatat secara global, serta hibah aset peralatan dan mesin yang belum dicatat pada KIB B;
 - c) Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan Rp0,00, dan belum diklasifikasikan berdasarkan objek dan rincian objeknya;
 - d) Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tercatat terpisah dengan Aset perolehan awal;
 - e) Aset Tetap Lainnya yang memiliki perolehan Rp0,00, Rp0,05, Rp26,70, Rp46,00, Rp50,00, Rp68,00, Rp74,00, Rp75,00, dan Rp100,00;

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 29.A/LHP/XIX/PNK/05/2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 29.B/LHP/XIX/PNK/05/2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 19 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sanggau, kami ucapkan terima kasih.


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan,



[Handwritten Signature]
Rahmadi, SE, MM, Ak, CA, CSFA
NIP. 19681210 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
4. Inspektur Utama BPK;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
6. Inspektur Kabupaten Sanggau.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349, Faximile (0561) 713598

Pontianak, 24 Juni 2020

Nomor : 21.B/S-HP/XIX.PNK/06/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sanggau Tahun Anggaran 2019

**Kepada Yth.
Bupati Sanggau
di
Sanggau**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan Tidak Tertib; dan
- b. Pengelolaan Aset Tetap Pemkab Sanggau Belum Memadai.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kesalahan penganggaran belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp112,31 juta;
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas belanja barang dan jasa serta belanja modal kurang dipungut sebesar Rp101,83 juta, telah dilakukan penyetoran sebesar Rp3,74 juta; dan
- c. Pendapatan Retribusi IMB dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah belum dipungut minimal sebesar Rp99,13 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sanggau agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada bendahara penerimaan yang lalai dalam melakukan pencatatan penerimaan dan tidak melakukan penyetoran atas penerimaan pembayaran denda retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil ke kas daerah secara tepat waktu;
- b. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan pengurus barang agar melakukan pemutakhiran data pada KIR, label BMD dan KIB peralatan dan mesin sesuai kondisi yang sebenarnya;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sanggau TA 2019 yang tidak cermat dalam melakukan pembahasan RKA-OPD dan memverifikasi rancangan DPA/DPPA OPD, khususnya atas pengklasifikasian Belanja Daerah;
- d. Memerintahkan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk menagih PPh yang kurang dipungut kepada penyedia jasa terkait serta menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp98,09 juta; dan
- e. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Direktur RSUD untuk membuat perjanjian kerja sama dengan BPD Kalbar atas pemanfaatan aset ruangan ATM dengan memuat tarif pemakaian kekayaan daerah sesuai ketentuan.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 21.A/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 21.B/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 21.C/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 24 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sanggau, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan,



Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA.
NIP. 196911131991031002

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Pemerintah Kabupaten Sanggau.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349, Faksimili (0561) 713598

Pontianak, 24 Mei 2019

Nomor : 22.B/S-HP/XIX.PNK/05/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun Anggaran 2018

**Kepada Yth.
Bupati Sanggau
di
Sanggau**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.
2. **Sistem Pengendalian Intern**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu:
 - a. Pengelolaan Rekening pada Pemerintah Kabupaten Sanggau Belum Tertib;
 - b. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Sanggau TA 2018 Belum Memadai; dan
 - c. Penatausahaan Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Sanggau Belum Tertib.
3. **Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu:
 - a. Kelebihan Pembayaran atas Kurang Volume Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada empat SKPD sebesar Rp267.533.682,22 dan Denda Keterlambatan belum ditarik sebesar Rp5.474.530,69; dan

- b. Realisasi Pembayaran Pembangunan Instalasi Gawat Darurat pada Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Dengan Prestasi Pekerjaan Sebesar Rp1.444.654.218,43 dan Belum Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp192.063.769,48.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sanggau antara lain agar:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk mengetahui rekening yang aktif digunakan agar didukung dengan Keputusan Bupati dan menutup serta memindahbukukan saldo ke rekening kas daerah atas rekening yang tidak digunakan;
2. Menindaklanjuti semua temuan pemeriksaan terkait aset tetap dan aset lainnya dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan;
3. Menginstruksikan masing-masing Kepala OPD agar memerintahkan pengurus barang untuk mencatat semua persediaan akhir tahun sebelumnya, mutasi tambah, dan mutasi kurang pada tahun berjalan yang belum tercatat;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PCK-TRP, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala DSP3AKB untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp267.533.682,22 dan Denda Keterlambatan yang belum ditarik sebesar Rp5.474.530,69 dengan melakukan penagihan kepada Penyedia Barang/Jasa dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
5. Memerintahkan Inspektur Kabupaten Sanggau untuk melakukan pemantauan atas penyelesaian pekerjaan dan melakukan pemeriksaan fisik bersama pelaksana dan PPK pada saat pekerjaan telah selesai dan melaporkan hasilnya kepada BPK.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 22.A/LHP/XIX.PNK/05/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 22.B/LHP/XIX.PNK/05/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 22.C/LHP/XIX.PNK/05/2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sanggau, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan,


Joko Agus Setyono
NIP. 196812111996031004

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
6. Yth. Inspektur Pemerintah Kabupaten Sanggau.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349, Faksimili (0561) 713598

Pontianak, 28 Mei 2018

Nomor : 26.B/S-HP/XIX.PNK/05/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun Anggaran 2017

**Kepada Yth.
Bupati Sanggau
di
Sanggau**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu:

- a. Penganggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp51.396.174.794,12 tidak sesuai ketentuan;
- b. Pengelolaan retribusi daerah Kabupaten Sanggau belum memadai;
- c. Penatausahaan Aset Tetap belum memadai.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu:

- a. Kelebihan pembayaran atas kurang volume dan selisih harga timpang di dua OPD sebesar Rp397.075.262,32;
- b. Proses pemutusan kontrak pada 21 paket pekerjaan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tidak sesuai ketentuan, serta jaminan pelaksanaan sebesar Rp408.903.150,00 dan jaminan uang muka sebesar Rp124.838.700,00 belum dicairkan; dan
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pelaksanaan kegiatan belum dipungut sebesar Rp907.614.720,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sanggau antara lain agar:

1. Memerintahkan TAPD Kabupaten Sanggau agar lebih cermat dalam memverifikasi dan mengevaluasi RKA OPD sesuai dengan peraturan penganggaran khususnya terkait anggaran pembayaran hutang kepada pihak ketiga;
2. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah memerintahkan Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah bersama dengan Bendahara Penerimaan OPD terkait untuk melakukan rekonsiliasi karcis retribusi secara tertib. Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menginstruksikan Petugas pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memungut dan menyetorkan retribusi sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
3. Memerintahkan Kepala Dinas OPD terkait permasalahan pengelolaan aset untuk:
 - a. Menginstruksikan Pengurus Barang untuk menginventarisir aset yang masih berstatus lain-lain serta mengkodefikasi barang tersebut termasuk dari hasil pengadaan aset;
 - b. Memverifikasi kembali usulan mutasi aset antar OPD tahun 2017 dan mencatat secara rinci hasilnya dalam KIB masing-masing OPD;
 - c. Menginventarisasi aset tetap dari pembayaran utang pihak ketiga dan mencatat secara rinci dalam KIB masing-masing OPD.
4. Memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk menginstruksikan PPK melakukan penagihan atas kurang volume dan selisih harga timpang pada empat paket pekerjaan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air senilai **Rp305.372.383,32** dan menyetorkannya ke kas daerah. Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan untuk menginstruksikan PPK melakukan penagihan atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Dana Insentif Daerah) Pembangunan/Peningkatan Saluran/Drainase Dalam Kota Sanggau di Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan senilai **Rp91.702.879,00** dan menyetorkannya ke kas daerah;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk menginstruksikan PPK mempertanggungjawabkan berkurangnya penerimaan dari pencairan jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan sebesar **Rp408.903.150,00** dan jaminan uang muka yang tidak dicairkan sebesar **Rp124.838.700,00** dengan cara menyetorkannya ke kas daerah;
6. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pembiayaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melakukan penagihan PPN dan PPh kegiatan yang sudah dibayarkan sebesar **Rp907.614.720,00** dan melaporkan permasalahan tersebut ke KPP Pratama Sanggau.


Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 26.A/LHP/XIX.PNK/05/2018 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 26.B/LHP/XIX.PNK/05/2018 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern;

dan Nomor 26.C/LHP/XIX.PNK/05/2018 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 28 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sanggau, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Plt. Kepala Perwakilan,


Rita Amelia
NIP 196204301991032001

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Pemerintah Kabupaten Sanggau.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349, Faksimili (0561) 713598

Pontianak, 30 Mei 2017

Nomor : 20.B/S-HP/XIX.PNK/05/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun
Anggaran 2016

**Kepada Yth.
Bupati Sanggau
di
Sanggau**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

- 1. Opini atas Laporan Keuangan**
Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2016, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.
- 2. Sistem Pengendalian Intern**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Piutang PBB-P2 Kabupaten Sanggau Tahun 2016 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Kabupaten Sanggau Belum Memadai.
- 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sanggau Belum Dipungut Minimal Sebesar Rp241.261.544,25; dan
 - b. Realisasi Honorarium atas 3 (tiga) Kegiatan di BPKAD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp57.855.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sanggau antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah melakukan validasi secara optimal atas data piutang PBB pada 20 desa yang belum menyampaikan formulir validasi dan 9 kecamatan yang belum divalidasi;
2. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Aset dan Kepala Sub bidang Penatausahaan Aset melaksanakan reviu berjenjang atas pencatatan Aset Tetap oleh pengurus barang SKPD;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum memungut kekurangan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan minimal sebesar Rp241.261.544,25 dan menyetorkan ke kas daerah; dan
4. Memerintahkan Kepala BPKAD agar menagih kepada penerima honorarium sebesar Rp57.855.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 20.A/LHP/XIX.PNK/05/2017 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 20.B/LHP/XIX.PNK/05/2017 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 20.C/LHP/XIX.PNK/05/2017 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 26 Mei 2017.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sanggau, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan,


Kepala Perwakilan
Ida Sundari
NIP 196104081980032001

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Pemerintah Kabupaten Sanggau.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349 Faximile (0561) 713598

07 Juni 2013

Nomor : 07.B/S-HP/XIX.PNK/06/2013
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sanggau Tahun Anggaran 2012

**Kepada Yth
Bupati Sanggau
Di
Sanggau**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sanggau tanggal 31 Desember 2012. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sanggau. Tanggung Jawab BPK terletak pada pernyataan atas pendapat laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Hal-hal yang dikecualikan adalah pencatatan dan pengakuan pajak hotel dan pajak restoran tidak berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP), melainkan berdasarkan jumlah realisasi pembayaran tunggakan pajak di tahun 2012 yang dibayarkan tahun 2013. Penerbitan dan penatausahaan SKP belum dilakukan. Terdapat belanja perjalanan dinas pada 9 (sembilan) SKPD yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.17 miliar. Selain itu terdapat belanja pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), Cetak dan Penggandaan pada Sekretariat Daerah direalisasikan untuk belanja yang tidak seharusnya. Adanya belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk belanja-belanja yang tidak seharusnya yaitu untuk pembayaran hutang yang tidak dianggarkan, untuk kegiatan-kegiatan penggandaan, cetak, serta belanja ATK yang secara substansi seharusnya merupakan belanja barang dan jasa sebesar Rp1.08 miliar pada Sekretariat Daerah.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Pengelolaan piutang pajak hotel dan restoran belum memadai, sehingga penyajian saldo piutang pajak hotel sebesar Rp101.877.775,00 dan piutang pajak restoran sebesar Rp23.503.500,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Seksi Penetapan Pajak Bidang Pendapatan DPPKAD tidak optimal dalam penyelenggaraan penatausahaan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pengadaan belanja barang dan jasa dan belanja modal peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.146.130.098,00 tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga belanja pengadaan ATK, cetak dan penggandaan sebesar Rp60.933.529,00 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan atas pembayaran hutang sebesar Rp1.085.196.569,00 membebani anggaran tahun 2012. Hal tersebut disebabkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah lalai dalam memverifikasi dokumen pembayaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- a. Belanja Makanan Dan Minuman pada sekretariat daerah tahun 2012 sebesar Rp710.249.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga Belanja Makan Minum sebesar Rp710.249.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut disebabkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah lalai dalam memverifikasi dokumen pembayaran belanja makan dan minum sesuai ketentuan.
- b. Realisasi belanja perjalanan dinas pada 9 (sembilan) SKPD pemerintah daerah kabupaten sanggau tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.801.608.900,00, sehingga mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp1.801.608.900,00. Hal tersebut disebabkan Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- c. Terdapat kelebihan pembayaran atas lima paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dengan nilai total sebesar Rp652.549.752,56. Hal tersebut disebabkan PPK dan PPTK kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan menyetujui pembayaran pekerjaan yang tidak terealisasi sesuai kontrak.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Sanggau agar:

1. Menginstruksikan Kepala DPPKAD untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Seksi Penetapan Pajak Bidang Pendapatan DPPKAD untuk menyelenggarakan penatausahaan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan menerbitkan SKP/SKPS untuk penetapan pajak.
2. Menjamin dimasa yang akan datang penyimpangan Pengadaan Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak terjadi lagi dalam bentuk Pakta Integritas.


3. Menjamin di masa yang akan datang penyimpangan belanja makan minum tidak terjadi lagi dalam bentuk Pakta Integritas kepada pengguna anggaran dan Menginstruksikan Sekda untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran yang lalai dalam mengendalikan, memverifikasi dan mempertanggungjawabkan belanja makan dan minum sesuai ketentuan.
4. Memerintahkan Pejabat dan Pegawai pada SKPD terkait supaya menyetorkan kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas sebesar Rp1.177.649.100.00 (Rp1.801.608.900.00 – Rp623.959.800.00).
5. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar menagih atas kelebihan bayar kepada penyedia jasa sebesar Rp652.549.752.56 dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setor disampaikan kepada BPK RI.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 10.A/LHP/XIX.PNK/05/2013 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; Nomor 10.B/LHP/XIX.PNK/05/2013 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 10.C/LHP/XIX.PNK/05/2013 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan masing-masing bertanggal 7 Mei 2013.

Sesuai pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atas penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Sanggau, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan**



**Ir. Adi Sudibyo, M.M.
NIP 196211261990031003**

Tembusan:

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Pemerintah Kabupaten Sanggau.